



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 235 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GARUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan nomenklatur karena penyetaraan jabatan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada, sehingga perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GARUT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 3 (tiga) angka, yakni angka 19, angka 20, dan angka 21, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Garut.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Garut.
11. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Garut.
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Garut.
13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Garut.
14. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
15. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
19. Sub Koordinator adalah Jabatan Fungsional yang diberi tugas tambahan.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 1 (satu) Sekretaris Daerah, 3 (tiga) Asisten, 12 (dua belas) Bagian, 6 (enam) Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan, membawahkan:
 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
Sub Koordinator.
 3. Bagian Hukum, membawahkan:
Sub Koordinator.

4. Bagian Kerja Sama, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan:
 1. Bagian Perekonomian, membawahkan:
Sub Koordinator.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
 - a) Subbagian Pengelolaan Barang dan Jasa; dan
 - b) Sub Koordinator.
 4. Bagian Sumber Daya Alam, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
 1. Bagian Umum, membawahkan:
 - a) Subbagian TU Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Perlengkapan; dan
 - c) Subbagian Rumah Tangga.
 2. Bagian Organisasi, membawahkan:
Sub Koordinator.
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahkan:
 - a) Sub Koordinator; dan
 - b) Subbagian Protokol.
 4. Bagian Perencanaan Keuangan, membawahkan:
 - a) Sub Koordinator; dan
 - b) Subbagian Keuangan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Bagian, 2 (dua) Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Struktur Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari:
- a. Sekretaris DPRD;

- b. Bagian Umum, membawahkan:
 - 1. Sub Koordinator;
 - 2. Subbagian Protokol; dan
 - 3. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
 - c. Bagian Keuangan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - d. Bagian Hukum dan Persidangan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari 1 (satu) Inspektur, 1 (satu) Sekretariat dengan 2 (dua) Subbagian, dan 5 (lima) Inspektur Pembantu Wilayah, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Struktur Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri dari:
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Koordinator;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Inspektur Pembantu investigasi dan pengaduan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 1 (satu) Subbagian, 4 (empat) Bidang, 8 (delapan) Seksi, Satuan Pendidikan, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Koordinator; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas), membawahkan:
 1. Sub Koordinator;
 2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 3. Seksi Pendidikan Masyarakat (Dikmas).
- d. Bidang Sekolah Dasar (SD), membawahkan:
 1. Sub Koordinator;
 2. Seksi Kurikulum; dan
 3. Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan.
- e. Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP), membawahkan:
 1. Sub Koordinator;
 2. Seksi Kurikulum; dan
 3. Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan.
- f. Bidang Ketenagaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra, membawahkan:
 1. Sub Koordinator;
 2. Seksi Pembinaan Pendidik; dan
 3. Seksi Pengembangan Bahasa dan Sastra.
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

10. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 2 (dua) Subbagian, 4 (empat) Bidang, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

11. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Koordinator;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

12. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 1 (satu) Subbagian, 4 (empat) Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

13. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Struktur Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Koordinator; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan:
Sub Koordinator
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
Sub Koordinator

- e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
Sub Koordinator
 - f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahkan:
Sub Koordinator
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

14. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 2 (dua) Subbagian, dan 3 (tiga) Bidang, 1 (satu) Seksi, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

15. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahkan:
 - 1. Sub Koordinator; dan
 - 2. Seksi Transmigrasi.
 - d. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - e. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

16. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 2 (dua) Subbagian, dan 6 (enam) Bidang, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

17. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Koordinator;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- c. Bidang Penataan Ruang, membawahkan:
Sub Koordinator.
- d. Bidang Jasa Konstruksi, membawahkan:
Sub Koordinator.
- e. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:
Sub Koordinator.
- f. Bidang Bina Marga, membawahkan:
Sub Koordinator.
- g. Bidang Bangunan, membawahkan:
Sub Koordinator.
- h. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, membawahkan:
Sub Koordinator.
- i. Unit Pelaksana Teknis; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

18. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 2 (dua) Subbagian, 3 (tiga) Bidang, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

19. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Perumahan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - e. Bidang Pertanahan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

20. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 1 (satu) Subbagian, dan 4 (empat) Bidang, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

21. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Koordinator; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, membawahkan:
Sub Koordinator.

- f. Bidang Keamanan Pangan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pangan tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

22. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 2 (dua) Subbagian, 4 (empat) Bidang, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional.

23. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Koordinator;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - e. Bidang Pengelolaan Persampahan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - f. Bidang Konservasi Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

24. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 2 (dua) Subbagian, 4 (empat) Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.

25. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Koordinator;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

26. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 2 (dua) Subbagian, 4 (empat) Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

27. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Koordinator;

- 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 3. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- c. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan:
Sub Koordinator.
- d. Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa, membawahkan:
Sub Koordinator.
- e. Bidang Penataan Desa, membawahkan:
Sub Koordinator.
- f. Bidang Kerjasama Desa, membawahkan:
Sub Koordinator.
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

28. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, dengan 2 (dua) Subbagian, 5 (lima) Bidang, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

29. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Koordinator;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - d. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - e. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahkan:
Sub Koordinator.

- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - g. Bidang Perlindungan Anak, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - h. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

30. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 5 (empat) Bidang, 12 (dua belas) Seksi, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

31. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Koordinator;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - d. Bidang Aplikasi Informatika, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - e. Bidang Penyelenggaraan Statistik Sektor, membawahkan:
 - 1. Sub Koordinator; dan
 - 2. Seksi Pengelolaan Kompilasi Data Statistik Sektor.
 - f. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, membawahkan:
 - 1. Sub Koordinator; dan
 - 2. Seksi Persandian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

32. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 4 (empat) Bidang, 8 (delapan) Seksi, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

33. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Lalu Lintas, membawahkan:
 1. Sub Koordinator;
 2. Seksi Manajemen Lalu Lintas; dan
 3. Seksi Rekayasa Lalu Lintas.
- d. Bidang Angkutan, membawahkan:
 1. Sub Koordinator;
 2. Seksi Angkutan Dalam Trayek; dan
 3. Seksi Angkutan Multi Moda.
- e. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, membawahkan:
 1. Sub Koordinator;
 2. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 3. Seksi Pengelolaan Terminal.
- f. Bidang Keselamatan, Perkeretaapian, dan Pelayaran, membawahkan:
 1. Sub Koordinator;
 2. Seksi Pelayaran; dan
 3. Seksi Perkeretaapian.
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

34. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 2 (dua) Subbagian, 4 (empat) Bidang, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

35. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Koordinator;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - e. Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, membawahi:
Sub Koordinator.
 - f. Bidang Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro,
membawahkan:
Sub Koordinator.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

36. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 1 (satu) Subbagian, 4 (empat) Bidang, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

37. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Koordinator; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial, membawahkan:
Sub Koordinator.

- d. Bidang Perizinan Ekonomi dan SDA, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - e. Bidang Penanaman Modal, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - f. Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

38. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 1 (satu) Subbagian, 3 (tiga) Bidang, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

39. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Koordinator; dan
 - 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Pengembangan Pemuda, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - d. Bidang Daya Saing Keolahragaan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - e. Bidang Kepramukaan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

40. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 2 (dua) Subbagian, 4 (empat) Bidang, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional.

41. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1) Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Koordinator;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- c. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
Sub Koordinator.
- d. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahkan:
Sub Koordinator.
- e. Bidang Destinasi Pariwisata, membawahkan:
Sub Koordinator.
- f. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahkan:
Sub Koordinator.
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

42. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 2 (dua) Subbagian, 4 (empat) Bidang, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

43. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Koordinator;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

3. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Pembinaan Perpustakaan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - d. Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - e. Bidang Arsip, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - f. Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

44. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 1 (satu) Subbagian, 4 (empat) Bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

45. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Koordinator; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - d. Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran,
membawahkan:
Sub Koordinator.
 - e. Bidang Peternakan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - f. Bidang Kesehatan Hewan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

46. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 2 (dua) Subbagian, 5 (lima) Bidang, 1 (satu) Seksi, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

47. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Koordinator;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, membawahkan: Sub Koordinator.
 - d. Bidang Sarana Prasarana Pemberdayaan Industri, Energi, dan Sumber Daya Mineral, membawahkan: Sub Koordinator.
 - e. Bidang Perdagangan, membawahkan: Sub Koordinator.
 - f. Bidang Pengembangan Promosi dan Kerjasama Perdagangan, membawahkan: Sub Koordinator.
 - g. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan: Sub Koordinator.
 - h. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

48. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 1 (satu) Subbagian, 4 (empat) Bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

49. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

(1) Struktur Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 2. Sub Koordinator.
- c. Bidang Prasarana Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, membawahkan:
Sub Koordinator.
- d. Bidang Sarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, membawahkan:
Sub Koordinator.
- e. Bidang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Pertanian, membawahkan:
Sub Koordinator.
- f. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, membawahkan:
Sub Koordinator.
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

50. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 2 (dua) Subbagian, 3 (tiga) Bidang, 6 (enam) Seksi, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

51. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Pencegahan Kebakaran, membawahkan:
 1. Seksi Pengurangan Resiko Kebakaran; dan
 2. Seksi Inspeksi Kesiapsiagaan Masyarakat dan Lembaga.
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan:
 1. Seksi Peralatan dan Perlengkapan; dan
 2. Seksi Bina Teknik dan Pemeliharaan.
 - e. Bidang Operasi dan Penyelamatan, membawahkan:
 1. Sub Koordinator;
 2. Seksi Operasi Penanggulangan Kebakaran; dan
 3. Seksi Pelayanan Penyelamatan Non Kebakaran.
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

52. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 1 (satu) Kepala Satuan, 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Subbagian, 4 (empat) Bidang, 8 (delapan) Seksi, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

53. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:
- a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, membawahkan:
 - 1. Sub Koordinator;
 - 2. Seksi Hubungan Pengawasan; dan
 - 3. Seksi Penyelidikan dan Penyidik.
 - d. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, membawahkan:
 - 1. Sub Koordinator;
 - 2. Seksi Pencegahan; dan
 - 3. Seksi Operasi.
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahkan:
 - 1. Sub Koordinator;
 - 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; dan
 - 3. Seksi Kerjasama Antar Lembaga.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Sub Koordinator;
 - 2. Seksi Bantuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

54. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dengan 2 (dua) Subbagian, 5 (lima) Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

55. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub koordinator;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan:
 - Sub Koordinator.

- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

56. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dengan 2 (dua) Subbagian, 4 (empat) Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional.

57. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Koordinator;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - d. Bidang Pengembangan Karier, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - e. Bidang Pengembangan Kompetensi, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

58. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dengan 1 (satu) Subbagian, 4 (empat) Bidang, 9 (sembilan) Subbidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

59. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Koordinator;
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Anggaran, membawahkan:
 1. Sub Koordinator;
 2. Subbidang Penganggaran I; dan
 3. Subbidang Penganggaran II.
 - d. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahkan:
 1. Sub Koordinator;
 2. Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah; dan
 3. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah.
 - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan:
 1. Sub Koordinator;
 2. Subbidang Sistem Informasi dan Pelaporan BLUD; dan
 3. Subbidang Akuntansi Aset.
 - f. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
 1. Sub Koordinator;
 2. Subbidang Belanja Program dan Kegiatan; dan
 3. Subbidang Belanja Gaji dan Tunjangan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

60. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dengan 1 (satu) Subbagian, 4 (empat) Bidang, 8 (delapan) Subbidang, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

61. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

(1) Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Koordinator; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- c. Bidang Pendataan, membawahkan:
 1. Sub Koordinator;
 2. Subbidang Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 3. Subbidang Penetapan, Penilaian, dan Retribusi Daerah.
- d. Bidang Penagihan, membawahkan:
 1. Sub Koordinator;
 2. Subbidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 3. Subbidang Pencatatan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah.
- e. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahkan:
 1. Sub Koordinator;
 2. Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah; dan
 3. Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan Retribusi Daerah.
- f. Bidang Teknologi dan Informasi, membawahkan:
 1. Sub Koordinator;
 2. Subbidang Teknologi dan Informasi; dan
 3. Subbidang Regulasi dan Kerjasama.
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

62. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dengan 1 (satu) Subbagian, 3 (tiga) Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.

63. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Koordinator; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Politik Dalam Negeri dan Wawasan Kebangsaan, membawahkan: Sub Koordinator.
 - d. Bidang Kewaspadaan Dini Daerah, membawahkan: Sub Koordinator.
 - e. Bidang Ketahanan Bangsa, membawahkan: Sub Koordinator.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 31 - 12 - 2021
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN


**Diundangkan di Garut
pada tanggal 31 - 12 - 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

N U R D I N Y A N A
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 235

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT**

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 235 TAHUN 2021**



KETERANGAN:
———— = GARIS KOMANDO/PEMBINAAN
----- = GARIS KOORDINASI

BUPATI GARUT,


t t d

RUDY GUNAWAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GARUT**

LAMPIRAN II

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 235 TAHUN 2021**



KETERANGAN:

 = GARIS KOMANDO/PEMBINAAN

- - - - - = GARIS KOORDINASI

BUPATI GARUT,


t t d

RUDY GUNAWAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GARUT**

LAMPIRAN III

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 235 TAHUN 2021**



KETERANGAN:

 = GARIS KOMANDO/PEMBINAAN

- - - - - = GARIS KOORDINASI

BUPATI GARUT,


t t d

RUDY GUNAWAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

LAMPIRAN IV

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 235 TAHUN 2021**




KETERANGAN:
= GARIS KOMANDO/PEMBINAAN
- - - - - = GARIS KOORDINASI

BUPATI GARUT,
t t d
RUDY GUNAWAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GARUT**

LAMPIRAN V

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 235 TAHUN 2021**



KETERANGAN:
= GARIS KOMANDO/PEMBINAAN
- - - - - = GARIS KOORDINASI

BUPATI GARUT,
t t d
RUDY GUNAWAN


**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 235 TAHUN 2021**



- - - - - = GARIS KOORDINASI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN GARUT**

**LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 235 TAHUN 2021**




KETERANGAN:
= GARIS KOMANDO/PEMBINAAN
- - - - - = GARIS KOORDINASI

BUPATI GARUT,
t t d
RUDY GUNAWAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN GARUT**

**LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 235 TAHUN 2021**




BUPATI GARUT,
t t d
RUDY GUNAWAN

KETERANGAN:
———— = GARIS KOMANDO/PEMBINAAN
- - - - - = GARIS KOORDINASI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN GARUT**

**LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 235 TAHUN 2021**




KETERANGAN:
———— = GARIS KOMANDO/PEMBINAAN
- - - - - = GARIS KOORDINASI

BUPATI GARUT,
t t d
RUDY GUNAWAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GARUT**

**LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 235 TAHUN 2021**




KETERANGAN:
= GARIS KOMANDO/PEMBINAAN
- - - - - = GARIS KOORDINASI

BUPATI GARUT,
t t d
RUDY GUNAWAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GARUT**

**LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 235 TAHUN 2021**




KETERANGAN:
———— = GARIS KOMANDO/PEMBINAAN
- - - - - = GARIS KOORDINASI

BUPATI GARUT,
t t d
RUDY GUNAWAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GARUT**

**LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 235 TAHUN 2021**




KETERANGAN:
———— = GARIS KOMANDO/PEMBINAAN
- - - - - = GARIS KOORDINASI

BUPATI GARUT,
t t d
RUDY GUNAWAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GARUT**

**LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 235 TAHUN 2021**



KETERANGAN:

———— = GARIS KOMANDO/PEMBINAAN
 - - - - - = GARIS KOORDINASI


BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN GARUT**

**LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 235 TAHUN 2021**



BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN


KETERANGAN:

———— = GARIS KOMANDO/PEMBINAAN

- - - - - = GARIS KOORDINASI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GARUT**

**LAMPIRAN XV PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 235 TAHUN 2021**




KETERANGAN:
 — = GARIS KOMANDO/PEMBINAAN
 - - - - - = GARIS KOORDINASI

**BUPATI GARUT,
t t d
RUDY GUNAWAN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GARUT**

**LAMPIRAN XVI PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 235 TAHUN 2021**




KETERANGAN:
= GARIS KOMANDO/PEMBINAAN
- - - - - = GARIS KOORDINASI

BUPATI GARUT,
t t d
RUDY GUNAWAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN GARUT**


**LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 235 TAHUN 2021**



KETERANGAN:
———— = GARIS KOMANDO/PEMBINAAN
- - - - - = GARIS KOORDINASI


BUPATI GARUT,
t t d
RUDY GUNAWAN

**LAMPIRAN XVIII PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 235 TAHUN 2021**



BUPATI GARUT,
t t d
RUDY GUNAWAN


**LAMPIRAN XIX PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 235 TAHUN 2021**



= GARIS KOMANDO/PEMBINAAN
= GARIS KOORDINASI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GARUT**

**LAMPIRAN XX PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 235 TAHUN 2021**




KETERANGAN:
———— = GARIS KOMANDO/PEMBINAAN
- - - - - = GARIS KOORDINASI

BUPATI GARUT,
t t d
RUDY GUNAWAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN GARUT**

**LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 235 TAHUN 2021**



KETERANGAN:
 ————— = GARIS KOMANDO/PEMBINAAN
 - - - - - = GARIS KOORDINASI


BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN GARUT**


**LAMPIRAN XXII PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 235 TAHUN 2021**



KETERANGAN:
———— = GARIS KOMANDO/PEMBINAAN
- - - - - = GARIS KOORDINASI

BUPATI GARUT,
t t d
RUDY GUNAWAN

**LAMPIRAN XXIII PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 235 TAHUN 2021**



t t d

RUDY GUNAWAN

= GARIS KOMANDO/PEMBINAAN

= GARIS KOORDINASI


**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 235 TAHUN 2021**



- - - - - = GARIS KOORDINASI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN GARUT**

**LAMPIRAN XXV PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 235 TAHUN 2021**




KETERANGAN:
———— = GARIS KOMANDO/PEMBINAAN
- - - - - = GARIS KOORDINASI

**BUPATI GARUT,
t t d
RUDY GUNAWAN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GARUT**

**LAMPIRAN XXVI PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 235 TAHUN 2021**



KETERANGAN:


 = GARIS KOMANDO/PEMBINAAN

- - - - - = GARIS KOORDINASI

BUPATI GARUT,
t t d
RUDY GUNAWAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GARUT**

**LAMPIRAN XXVII PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 235 TAHUN 2021**




KETERANGAN:
———— = GARIS KOMANDO/PEMBINAAN
----- = GARIS KOORDINASI

BUPATI GARUT,
t t d
RUDY GUNAWAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KABUPATEN GARUT**


**LAMPIRAN XXVIII PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 235 TAHUN 2021**



KETERANGAN:
———— = GARIS KOMANDO/PEMBINAAN
----- = GARIS KOORDINASI

BUPATI GARUT,
t t d
RUDY GUNAWAN


**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 235 TAHUN 2021**



BUPATI GARUT,
t t d
RUDY GUNAWAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT**

**LAMPIRAN XXX PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 235 TAHUN 2021**



KETERANGAN:
= GARIS KOMANDO/PEMBINAAN
- - - - - = GARIS KOORDINASI

**BUPATI GARUT,
t t d
RUDY GUNAWAN**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 235 TAHUN 2021**



- - - - - = GARIS KOORDINASI